



**PUTUSAN**  
Nomor 465/Pid.B/2021/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aden Maulana Bin Kasmanudin  
Tempat lahir : Sukabumi  
Umur/Tanggal lahir : 25/18 Februari 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Ciwaru Rt. 02/03 Desa Loji Kecamatan  
Simpenan Kabupaten Sukabumi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Aden Maulana Bin Kasmanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 465/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADEN MAULANA BIN KASMANUDIN** bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADEN MAULANA BIN KASMANUDIN** dengan pidana Penjara selama **5 (Lima) Bulan** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah Anak Kunci Sepeda Motor yang bergagang plastik warna Hitam, dikembalikan kepada Terdakwa ADEN MAULANA BIN KASMANUDIN ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ADEN MAULANA BIN KASMANUDIN** pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021 di daerah Kampung Tegal Nyampay Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *Melakukan Penganiayaan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya korban AYUB YUNUS BIN PEPEN pergi dari rumahnya menuju warung saksi SAEPUDIN Alias SODOL untuk membeli Obat, setibanya di warung tersebut korban bertemu dengan terdakwa kemudian terjadi cekcok mulut yang dileraikan/dipisahkan oleh saksi SODOL dan disuruh pulang, akhirnya korban pulang kearah Bojonglopo sedangkan terdakwa menuju kearah Simpenan, ketika korban sampai di daerah Kampung Tegal Nyampay Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. PITIK menyusul dan menghalangi menggunakan Sepeda Motor SCOOPY warna Putih kemudian terdakwa turun dari Sepeda Motor dan langsung memukul korban dengan menggunakan Kunci Kontak Sepeda Motor mengenai Pelipis kiri korban hingga berdarah, ketika korban akan turun dari Sepeda Motornya kemudian Sdr. PITIK mendorong korban hingga jatuh tersungkur ke tanah dan saat korban mencoba bangun terdakwa memukul lagi sebanyak 4 (Empat) kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai wajah dan kepala korban, setelah itu terdakwa bersama Sdr. PITIK langsung pergi meninggalkan korban.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban merasa pusing, Rahang sebelah kiri merasa sakit dan luka memar didekat Pelipis akibat pukulan terdakwa menggunakan Kunci Kontak Sepeda Motor.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban saksi AYUB YUNUS BIN PEPEN berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 114/VR/PSUD Plratu/XI/2021 Tanggal 02 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sholahuddin menerangkan **Hasil Pemeriksaan Luar : Pemeriksaan Umum** : Seorang laki-laki mengeluh nyeri kepala kurang lebih satu jam sebelum masuk Rumah Sakit akibat dipukul menggunakan benda tumpul di kepala saat sedang membeli Obat di warung dan korban sempat melawan tetapi dileraikan oleh warga, **Pemeriksaan Kepala** : Tampak luka lebam pada bagian Pelipis sebelah kiri dengan ukuran satu kali dua centimeter, **Kesimpulan** : Dengan ditemukannya hasil pemeriksaan luar tersebut diatas , dapat diduga hasil pemeriksaan tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **ADEN MAULANA BIN KASMANUDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AYUB YUNUS BIN PEPEN**, dibawah sumpah agama pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi sendiri.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di daerah Kampung Tegal Nyampay Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa menganiaya saksi, tetapi diduga didasari dendam lama karena antara saksi dan terdakwa semasa sekolah sering berantem.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul saksi menggunakan tangan sebelah kanan dan juga memakai Kunci Kontak Sepeda Motor mengenai pelipis kiri korban sehingga luka dan berdarah.
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan ketika dianiaya dan pada saat kejadian ada saksi yaitu Sdr. ERWAN yang merupakan kakak kandung korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kepala pusing, rahang sebelah kiri sakit dan luka memar pada pelipis sebelah kiri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. **YUSUF Alias BETRAND BIN UTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban AYUB.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di daerah Kampung Tegal Nyampay Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul korban sebanyak 2 (Dua) kali, pukulan pertama menggunakan tangan kosong sebelah kanan tetapi dapat oleh teman korban yaitu Sdr. PITIK kemudian pukulan kedua menggunakan tangan kanan dan memakai Kunci Kontak Sepeda Motor mengenai pelipis kiri korban.
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan ketika dianiaya dan pada saat kejadian ada saksi yaitu Sdr. ERWAN yang merupakan kakak kandung korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kepala pusing, rahang sebelah kiri sakit dan luka memar pada pelipis sebelah kiri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. **SAEPUDIN Alias SODOL BIN MARJANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban AYUB.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di daerah Kampung Tegal Nyampay Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung tetapi sebelum kejadian tersebut korban yang sedang berada di warung milik saksi berada mulut dengan terdakwa dan oleh saksi disuruh pergi lalu saksi menutup warung dan keesokan harinya saksi mendengar semalam telah terjadi pemukulan tersebut.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut teman-temannya korban mengalami pemukulan sebanyak 2 (Dua) kali.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukula tersebut menggunakan Kunci Kontak Sepeda Motor yang menyebabkan korban luka pada pelipis sebelah kiri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban AYUB.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di daerah Kampung Tegal Nyampay Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan Kunci Kontak Sepeda Motor.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 2 (Dua) kali, pukulan pertama menggunakan tangan kosong sebelah kanan namun dihalangi oleh Sdr. PITIK kemudian pukulan kedua menggunakan Kunci Kontak Sepeda Motor mengenai pelipis kirik korban.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 terdakwa dikejar-kejar oleh korban dan teman-temannya menggunakan Sepeda Motor hingga terdakwa terjatuh dari Sepeda Motor dan dibawa ke Rumah Sakit Palabuhanratu, setelah itu terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dipersidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa ;

- Visum Et Repertum Nomor : 114/VR/PSUD Piratu/XI/2021 Tanggal 02 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sholahuddin menerangkan **Hasil Pemeriksaan Luar : Pemeriksaan Umum : Seorang laki-laki**

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluh nyeri kepala kurang lebih satu jam sebelum masuk Rumah Sakit akibat dipukul menggunakan benda tumpul di kepala saat sedang membeli Obat di warung dan korban sempat melawan tetapi dileraikan oleh warga, **Pemeriksaan Kepala** : Tampak luka lebam pada bagian Pelipis sebelah kiri dengan ukuran satu kali dua centimeter, **Kesimpulan** : Dengan ditemukannya hasil pemeriksaan luar tersebut diatas, dapat diduga hasil pemeriksaan tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Anak Kunci Sepeda Motor yang bergagang plastik warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan Kunci Kontak Sepeda Motor.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 2 (Dua) kali, pukulan pertama menggunakan tangan kosong sebelah kanan namun dihalangi oleh Sdr. PITIK kemudian pukulan kedua menggunakan Kunci Kontak Sepeda Motor mengenai pelipis kirik korban.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 terdakwa dikejar-kejar oleh korban dan teman-temannya menggunakan Sepeda Motor hingga terdakwa terjatuh dari Sepeda Motor dan dibawa ke Rumah Sakit Palabuhanratu, setelah itu terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa .
2. Melakukan Penganiayaan.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **ADEN MAULANA BIN KASMANUDIN** yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain bahwa saksi korban AYUB YUNUS BIN PEPEN terlibat cecok dengan Terdakwa cecok mulut lalu dileraikan/dipisahkan oleh saksi SODOL dan disuruh pulang, akhirnya korban pulang kearah Bojonglopo sedangkan terdakwa menuju kearah Simpenan, ketika korban sampai di daerah Kampung Tegal Nyampay Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. PITIK menyusul dan menghalangi menggunakan Sepeda Motor SCOOPY warna Putih kemudian terdakwa turun dari Sepeda Motor dan langsung memukul korban dengan menggunakan Kunci Kontak Sepeda Motor mengenai Pelipis kiri korban hingga berdarah, ketika korban akan turun dari Sepeda Motornya kemudian Sdr. PITIK mendorong korban hingga jatuh tersungkur ke tanah dan saat korban mencoba bangun terdakwa memukul lagi sebanyak 4 (Empat) kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai wajah dan kepala korban, setelah itu terdakwa bersama Sdr. PITIK langsung pergi meninggalkan korban ;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut korban merasa pusing, Rahang sebelah kiri merasa sakit dan luka memar didekat Pelipis akibat pukulan terdakwa menggunakan Kunci Kontak Sepeda Motor.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban saksi AYUB YUNUS BIN PEPEN berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :

*Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN Cbd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114/VR/PSUD Plratu/XI/2021 Tanggal 02 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sholahuddin menerangkan Hasil Pemeriksaan Luar : *Pemeriksaan Umum* : Seorang laki-laki mengeluh nyeri kepala kurang lebih satu jam sebelum masuk Rumah Sakit akibat dipukul menggunakan benda tumpul di kepala saat sedang membeli Obat di warung dan korban sempat melawan tetapi dileraikan oleh warga, *Pemeriksaan Kepala* : Tampak luka lebam pada bagian Pelipis sebelah kiri dengan ukuran satu kali dua centimeter, Kesimpulan : Dengan ditemukannya hasil pemeriksaan luar tersebut diatas, dapat diduga hasil pemeriksaan tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) buah Anak Kunci Sepeda Motor yang bergagang plastik warna Hitam, oleh karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan ADEN MAULANA BIN KASMANUDIN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aden Maulana Bin Kasmanudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Anak Kunci Sepeda Motor yang bergagang plastik warna Hitam, dikembalikan ADEN MAULANA BIN KASMANUDIN ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000, -(Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari ....., tanggal ....., oleh kami, Aslan Ainin, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H., Lisa Fatmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh Aslan Ainin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H., Reden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H., M.H., dibantu oleh RANDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Aji Sukartaji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN Cbd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Aslan Ainin, S.H..MH

Lisa Fatmasari, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

RANDI, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11